



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDHI ASIH

Jl. DewiSartikaCawang III / 200 Jakarta Telp. 8090282, Fax. 8009157, 8007348
website : www.rsudbudhiasih.jakarta.go.id e-mail : rsbudhiasih@jakarta.go.id
JAKARTA

KodePos : 13630

06 September 2024

Nomor : e-7266/KI.01
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Laporan
Tahunan Permohonan
Informasi Publik

Kepada
Yth. Plt. Kepala Dinas Komunikasi
Informatika dan Statistik
Provinsi DKI Jakarta
di
Jakarta

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Nomor 271/HM.10.02 hal Penyampaian Laporan Pelayanan Permohonan Informasi Publik Tahun 2023, melalui surat ini kami sampaikan Laporan Tahunan Permohonan Informasi Publik Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 dengan rincian terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Direktur RSUD Budhi Asih



LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) RSUD BUDHI ASIH



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE BSSN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) RSUD Budhi Asih dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana yang direncanakan, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat oleh PPID Provinsi DKI Jakarta yang disusun sesuai mekanisme pelaporan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan, pelayanan, dan pendokumentasian informasi publik yang telah dicapai, serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Diharapkan adanya saran dan masukan yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di RSUD Budhi Asih

Kedepannya, PPID RSUD Budhi Asih diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan Informasi kepada Publik.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima Kasih



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I GAMBARAN UMUM	1
1.1 Kebijakan Umum.....	1
1.2 Kebijakan Badan Publik Terhadap Layanan Infrormasi Publik.....	2
BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANANINFORMASI PUBLIK	3
2.1 Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik.....	3
2.2 Sumber Daya Manusia Yang menangani Layanan Informasi Publik Beserta Kualifikasinya	5
BAB III	6
KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL.....	6
3.1 Kendala Eksternal.....	6
3.2 Kendala Internal	6
BAB IV REKOMENDASI DAN TINDAKLANJUT	7
4.1 Rekomendasi	7
4.2 Tindak Lanjut	8
BAB VI PENUTUP	9



BAB I

GAMBARAN UMUM

1.1 Kebijakan Umum

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya sehari-hari di kehidupannya. Peranan besar Pemerintah dalam era keterbukaan informasi publik saat ini menjadi fondasi penting lahirnya transparansi, partisipasi, kejelasan dan kepastian informasi di masyarakat sebagaimana hak untuk mendapatkan informasi yang tertuang pada pasal 28 F undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Hak memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia dan Keterbukaan Informasi Publik yang merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Keterbukaan informasi menjadi salah satu syarat dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan berlaku bagi seluruh instansi pemerintah, termasuk RSUD Budhi Asih. Berbagai upaya dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat di antaranya melakukan perubahan/inovasi digital dalam bekerja, termasuk dalam bidang layanan informasi publik. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, maka Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta (Pergub) Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, agar pelayanan informasi kepada masyarakat dapat lebih optimal.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara terbuka adalah hak Publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.



1.2 Kebijakan Badan Publik Terhadap Layanan Informasi Publik

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 secara garis besar menjelaskan mengenai Kelembagaan PPID, Jenis Informasi Publik, Alur Mekanisme Pelayanan Informasi Publik, Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pelayanan informasi melalui PPID. Selanjutnya penguatan Kelembagaan PPID dilakukan oleh RSUD Budhi Asih dengan membuat Surat Keputusan Direktur Nomor: 7568 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada RSUD Budhi Asih

RSUD Budhi Asih melaksanakan pelayanan informasi terhadap masyarakat pada jam kerja. Selain itu RSUD Budhi Asih juga mengoptimalkan layanan berbasis daring (online) melalui website PPID RSUD Budhi Asih.



BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANANINFORMASI PUBLIK

2.1 Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

PPID RSUD Budhi Asih melakukan pelayanan informasi dan setiap hari kerja (Senin-Jumat) pada pukul 08.00 s/d 15.30 WIB. Pemohon informasi dapat menyampaikan permohonan informasinya secara langsung secara online melalui portal/website PPID RSUD Budhi Asih.

Untuk permohonan informasi public secara tertulis (melalui email) maka petugas data dan informasi PPID RSUD Budhi Asih akan melakukan konfirmasi dengan menghubungi pemohon informasi untuk dapat mengisi formulir permohonan informasi public serta memeriksa validitas dokumen dan persyaratan, kemudian memberikan nomor registrasi permohonan informasi publik kepada pemohon. Apabila permohonan informasi publik disampaikan secara langsung/ tidak tertulis, maka petugas data dan informasi akan membantu pengisian formulir permohonan informasi publik serta memeriksa validitas dokumen dan persyaratan, kemudian memberikan nomor registrasi permohonan informasi publik secara langsung kepada pemohon. Selanjutnya, apabila permohonan informasi publik disampaikan secara online melalui portal/ website PPID, maka formulir diisi secara langsung oleh pemohon informasi dan selanjutnya petugas data dan informasi akan memeriksa status validitas dokumen dan persyaratan untuk diberikan nomor registrasi permohonan informasi publik.

Keseluruhan pelayanan informasi publik pada PPID RSUD Budhi Asih telah disesuaikan dengan alur mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah tersedia. Apabila terdapat informasi yang di berikan melewati batas waktu/ jatuh tempo pelayanan informasi, maka terlebih dahulu dikonfirmasi kepada pemohon informasi.

RSUD Budhi Asih hingga saat ini masih terus berinovasi dan berkomitmen untuk melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik salah satunya dengan pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID RSUD Budhi Asih telah dilengkapi dengan website khusus PPID.

Fasilitas Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik yang tersedia dalam



mendukung pelayanan informasi publik, terdiri dari:

1. Ruang Desk/Meja Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasi publik (foto pada lampiran). Ruang dilengkapi sarana dan prasarana, sebagai berikut:
 - Kursi tamu;
 - Meja layanan informasi dan kursi petugas data dan informasi;
 - 2 (dua) unit Personal Computer (PC) yang terkoneksi dengan internet;
 - 1 (satu) unit telepon;
 - 1 (satu) unit printer;
 - 1 (satu) unit meja arsip.

2. Akses pelayanan informasi kepada pemohon informasi publik yang datang langsung ke meja layanan informasi, melalui telepon/ fax (021) 8009157 dan email (rsbudhiasih@jakarta.go.id)

3. Website resmi PPID Provinsi DKI Jakarta dapat diakses oleh masyarakat
 - Website ini terdiri atas 7 (tujuh) sub menu, yaitu:
 - Profil PPID
 - Standar Layanan
 - Regulasi PPID
 - Daftar Informasi Publik
 - Formulir Pelayanan
 - Laporan PPID
 - Kanal Informasi
 - Inovasi

2.2 Sumber Daya Manusia Yang menangani Layanan Informasi Publik Beserta Kualifikasinya

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik meliputi proses yang dimulai dari pengumpulan data, pengumpulan bahan informasi, penyusunan draft jawaban permohonan informasi publik, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, serta pelayanan informasi publik hingga ke proses sengketa informasi publik, yang keseluruhannya dilaksanakan oleh PPID RSUD Budhi Asih.

RSUD Budhi Asih telah memiliki Tim PPID yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur Nomor: e/4490 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih. Selain itu, pada pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik secara harian, Unit Pemasaran dan Informasi dibawah pengawasan Atasan PPID memberikan pelayanan kepada pemohon informasi di lantai 1, RSUD Budhi Asih.

Namun demikian untuk melaksanakan maka setiap Petugas Data dan Informasi Perangkat Daerah juga diuntut untuk aktif dalam setiap kegiatan terkait keterbukaan informasi public serta terus mempelajari dan meningkatkan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang tersedia.



BAB III

KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL

3.1 Kendala Eksternal

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID RSUD Budhi Asih, terdapat beberapa hambatan dalam kaitannya dengan eksternal, di antaranya:

- Meski telah dilaksanakan sosialisasi kepada stakeholder RSUD Budhi Asih, masih banyak stakeholder yang belum sepenuhnya mengerti mengenai fungsi dari PPID dan alur permintaan informasi PPID;
- Masih kurangnya respon masyarakat dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dan juga masih adanya berbagai organisasi masyarakat yang memanfaatkan Keterbukaan Informasi Publik sebagai sarana untuk mencari informasi publik di RSUD Budhi Asih.

3.2 Kendala Internal

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID RSUD Budhi Asih, terdapat beberapa hambatan dalam kaitannya dengan internal organisasi, di antaranya:

- Sumber Daya Manusia di RSUD Budhi Asih masih terbatas dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, baik keterbatasan dalam jumlah maupun pemahaman terhadap penggunaan teknologi dan aplikasi dalam pelayanan informasi publik; dan
- Masih perlu meningkatkan sarana dan prasarana khususnya tempat pelayanan PPID, untuk meningkatkan kenyamanan dalam pemberian informasi PPID kepada masyarakat.

BAB IV

REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

4.1 Rekomendasi

Terdapat beberapa hal yang menjadi rekomendasi tindak lanjut pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh PPID RSUD Budhi Asih pada waktu yang akan datang, sebagai berikut:

1. Dalam hal meningkatkan pengetahuan dan pemahaman seluruh Tim PPID RSUD Budhi Asih, secara berkesinambungan perlu dilaksanakan suatu Bimbingan Teknis, Forum Komunikasi, atau pun *Focus Group Discussion* untuk dapat memberikan penjelasan serta pengecualian informasi publik serta mekanisme penanganan keberatan dan sengketa informasi publik;
2. Pemutakhiran Sistem Informasi PPID dan portal/*website* RSUD Budhi Asih agar lebih memudahkan masyarakat mengakses permohonan secara online;
3. Pengembangan Sistem Informasi PPID yang akan digunakan oleh seluruh Petugas Data dan Informasi di Perangkat Daerah untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat;
4. Pengembangan website PPID ramah disabilitas, seperti adanya voice reading, dan tampilan website yang dapat diubah menjadi hitam putih.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi internal terhadap layanan PPID, serta meningkatkan koordinasi dengan PPID Pusat Provinsi DKI Jakarta
6. Meningkatkan koordinasi dan keterlibatan Unit Tata Usaha dalam pembuatan daftar informasi publik, dikarenakan adanya beberapa data yang belum terupdate seperti tata cara penyimpanan berkas, dan pemusnahan dokumen daftar informasi RSUD Budhi Asih.



4.2 Tindak Lanjut

PPID RSUD Budhi Asih telah melakukan beberapa hal untuk peningkatan pelayanan informasi publik diantaranya :

- Membuat ruang podcast di lantai 7, yang dapat digunakan untuk memberikan informasi terkait medis maupun non medis.
- Membuat ruangan yang di design secara khusus untuk meningkatkan kenyamanan pelayanan PPID.
- Kerjasama dengan panti cahaya batin Jakarta Timur untuk memberikan edukasi bahasa isyarat untuk pasien di RSUD Budhi Asih.



BAB V

PENUTUP

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan daftar informasi publik dan pelayanan informasi publik di RSUD Budhi Asih telah terlaksana. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan terhadap kapasitas kuantitas dan kompetensi SDM pengelola informasi dan dokumentasi publik dalam mengelola Daftar Informasi Publik dan pelaksanaan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan, serta pengadaan sarana dan prasarana dalam menjalankan, mengelola, dan melakukan pelayanan informasi publik melalui PPID. Adapun disamping itu diperlukannya monitoring dan evaluasi secara berkala untuk pelaksanaan PPID di RSUD Budhi Asih

Direktur RSUD Budhi Asih
Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta



Lampiran: dokumentasi ruangan PPID

